



PUTUSAN
Nomor 1640 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FIRMANWATI, bertempat tinggal di Villa Citra II Blok C, Nomo 11 Lk.I, RT 008, Kelurahan Jaga Baya III, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roy Chandra Barus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat di Palma One Building, 7th Floor Suite 709 (Green Business Center) Jalan HR Rasuna Said Kav X2, Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

GUNAWAN AHMAD YANI, bertempat tinggal di Villa Citra II Blok C, Nomor 11 Lk.I, RT 008, Kelurahan Jaga Baya III, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadimin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Unglen, Nomor 11, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Primair:

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum adalah harta bersama (harta gono-gini) Penggugat dan Tergugat, barang-barang sebagaimana tersebut dalam Posita point 5 (lima) yakni:
 - 1) Sebidang tanah seluas 124 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 953/Ps, Surat Ukur Nomor 196/Ps/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
 - 2) Sebidang tanah seluas 113 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 954/Ps, Surat Ukur Nomor 197/Ps/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
 - 3) Sebidang tanah seluas 16 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 604/Ps, Surat Ukur Nomor 481/1990 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
 - 4) Sebidang tanah seluas 120 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 567/P.S, Surat Ukur Nomor 151/Pesawahan/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
 - 5) Sebidang tanah seluas 114 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 581/P.S, Surat Ukur Nomor 152/Pesawahan/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
 - 6) Sebidang tanah seluas 120 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 66/S.M, Surat Ukur Nomor 1238/1996 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);

- 7) Sebidang tanah seluas 141 m² beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukarame Kota, Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Jg.III, Surat Ukur Nomor 1921/1997 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- 8) Sebidang tanah seluas 103 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bumi waras/Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Kt Surat Ukur Nomor 2667/1985 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- 9) Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1255/P.S, Surat Ukur Nomor 4048/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- 10) Sebidang Tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1256/P.S, Surat Ukur Nomor 4051/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- 11) Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1257/P.S, Surat Ukur Nomor 4052/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- 12) Sebidang tanah seluas 129 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1031/K, Surat Ukur Nomor 1486/1990 atas nama Tergugat (Firmanwati);

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) Sebidang tanah seluas 73 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Milik Nomor 957/Tb, Surat Ukur Nomor 6759/1997 atas nama Tergugat (Firmanwati);

14) Sebidang tanah seluas 350 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Jg.III, Surat Ukur No. 6787/1996 atas nama Tergugat (Firmanwati);

3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/ setengah bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpens:

1. Menerima jawaban yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya;

2. Menyatakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas 120 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung Berdasarkan SHGU Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/S.M, Surat Ukur Nomor 1238/1996 atas nama Gunawan Ahmad Yani,

- b. Sebidang tanah seluas 141 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan SHM Nomor 10/Jg.III, Surat Ukur Nomor 1921/1997 atas nama Gunawan Ahmad Yani,
- c. Sebidang tanah seluas 103 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bumi Waras/Kupang Teba, Kecamatan Teluk Berung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Mmilik Nomor 104/Kt, Surat ukur Nomor 2667/1985 atas nama Firmanwati,
- d. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1255/P.S, Surat Ukur Nomor 4048/1993 atas nama Firmanwati,
- e. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1256/P.S, Surat Ukur Nomor 4051/1993 atas nama Firmanwati,
- f. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1257/P.S, Surat ukur Nomor 4052/1993 atas nama Firmanwati,
- g. Sebidang tanah seluas 129 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1031/K, Surat ukur Nomor 1486/1990 atas nama Firmanwati;
- h. Sebidang tanah seluas 73 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 957/Tb, Surat ukur Nomor 6759/1997 atas nama Firmanwati, sebagai seluruh harta bersama/gono gini yang sah milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian atas sebagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 120 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung Berdasarkan SHGU Nomor 66/S.M, Surat Ukur Nomor 1238/1996 atas nama Gunawan Ahmad Yani,
- b. Sebidang tanah seluas 141 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Jg.III, Surat Ukur Nomor 1921/1997 atas nama Gunawan Ahmad Yani,
- c. Sebidang tanah seluas 103 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bumi Waras/Kupang Teba, Kecamatan Teluk Berung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Kt, Surat ukur Nomor 2667/1985 atas nama Firmanwati,
- d. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1255/P.S, Surat Ukur Nomor 4048/1993 atas nama Firmanwati,
- e. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1256/P.S, Surat Ukur Nomor 4051/1993 atas nama Firmanwati,
- f. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1257/P.S, Surat ukur Nomor 4052/1993 atas nama Firmanwati,

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sebidang tanah seluas 129 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1031/K, Surat ukur Nomor 1486/1990 atas nama Firmanwati,

h. Sebidang tanah seluas 73 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 957/Tb, Surat ukur Nomor 6759/1997 atas nama Firmanwati,

dilakukan dengan penjualan dimuka umum (Lelang) dan selanjutnya membagi uang hasil penjualan dimuka umum (Lelang) tersebut secara merata kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa harta bersama yang telah dibagi dan diputus dalam perkara ini adalah seluruh harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dana pencairan Deposito Nomor. AB 519065 dari Bank Mandiri dan Deposito Nomor. AD 827544 dari Bank Mandiri yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai sejumlah Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Tjk, tanggal

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta bersama (harta gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 124 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 953/Ps, Surat Ukur Nomor 196/Ps/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 113 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 954/Ps, Surat Ukur Nomor 197/Ps/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
 - 2.3. Sebidang tanah seluas 16 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 604/Ps, Surat Ukur Nomor 481/1990 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
 - 2.4. Sebidang tanah seluas 120 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 567/P.S, Surat Ukur Nomor 151/Pesawahan/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
 - 2.5. Sebidang tanah seluas 114 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 581/P.S, Surat Ukur Nomor 152/Pesawahan/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
 - 2.6. Sebidang tanah seluas 120 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Betung Barat, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/S.M, Surat Ukur Nomor 1238/1996 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- 2.7. Sebidang tanah seluas 141 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Jg.III, Surat Ukur Nomor 1921/1997 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- 2.8. Sebidang tanah seluas 103 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bumi waras/Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Kt Surat Ukur Nomor 2667/1985 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- 2.9. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1255/P.S, Surat Ukur Nomor 4048/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- 2.10. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1256/P.S, Surat Ukur Nomor 4051/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- 2.11. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1257/P.S, Surat Ukur Nomor 4052/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- 2.12. Sebidang tanah seluas 129 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 1031/K, Surat Ukur Nomor 1486/1990 atas nama Tergugat (Firmanwati);

2.13. Sebidang tanah seluas 73 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Milik Nomor 957/Tb, Surat Ukur Nomor 6759/1997 atas nama Tergugat (Firmanwati);

2.14. Sebidang Tanah seluas 350 m² beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Jg.III, Surat Ukur Nomor 6787/1996 atas nama Tergugat (Firmanwati);

3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak melaksanakan Pembagian dengan sukarela maka harta bersama tersebut dilakukan dengan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasilnya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 25/PDT/2019/PT TJK, tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2019, kemudian

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 114/Pdt.G/2018/PN.Tjk. tertanggal 21 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 25/PDT/2019/PT.TJK tertanggal 7 Mei 2019;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi.

1. Menerima Jawaban yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 120 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Berdasarkan SHGU Nomor

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66/S.M, Surat Ukur Nomor 1238/1996 atas nama Gunawan Ahmad Yani,

- b. Sebidang tanah seluas 141 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Jg.III, Surat Ukur Nomor 1921/1997 atas nama Gunawan Ahmad Yan,
- c. Sebidang tanah seluas 103 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bumi Waras/Kupang Teba, Kecamatan Teluk Berung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Kt, Surat ukur Nomor 2667/1985 atas nama Firmanwati,
- d. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1255/P.S, Surat Ukur Nomor 4048/1993 atas nama Firmanwati,
- e. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1256/P.S, Surat Ukur Nomor 4051/1993 atas nama Firmanwati,
- f. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1257/P.S, Surat ukur Nomor 4052/1993 atas nama Firmanwati,
- g. Sebidang tanah seluas 129 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1031/K, Surat ukur Nomor 1486/1990 atas nama Firmanwat,
- h. Sebidang tanah seluas 73 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 957/Tb, Surat ukur Nomor 6759/1997 atas nama Firmanwati,
sebagai seluruh harta bersama/gono gini yang sah milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian atas sebagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 120 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Berdasarkan SHGU Nomor 66/S.M, Surat Ukur Nomor 1238/1996 atas nama Gunawan Ahmad Yani,
- b. Sebidang tanah seluas 141 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Jg.III, Surat Ukur Nomor 1921/1997 atas nama Gunawan Ahmad Yani,
- c. Sebidang tanah seluas 103 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bumi Waras/Kupang Teba, Kecamatan Teluk Berung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Kt, Surat ukur Nomor 2667/1985 atas nama Firmanwati,
- d. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1255/P.S, Surat Ukur Nomor 4048/1993 atas nama Firmanwati,
- e. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1256/P.S, Surat Ukur Nomor 4051/1993 atas nama Firmanwati,
- f. Sebidang tanah seluas 64 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor 1257/P.S, Surat ukur Nomor 4052/1993 atas nama Firmanwati,

g. Sebidang tanah seluas 129 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1031/K, Surat ukur Nomor 1486/1990 atas nama Firmanwati,

h. Sebidang tanah seluas 73 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 957/Tb, Surat ukur Nomor 6759/1997 atas nama Firmanwati, dilakukan dengan penjualan dimuka umum (Lelang) dan selanjutnya membagi uang hasil penjualan dimuka umum (Lelang) tersebut secara merata kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa harta bersama yang telah dibagi dan diputus dalam perkara ini adalah seluruh harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dana pencairan Deposito Nomor. AB 519065 dari Bank Mandiri dan Deposito Nomor. AD 827544 dari Bank Mandiri yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah);

Atau

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana bukti (P-1) sampai dengan P-14 berupa tanah dan bangunan diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Gunawan Ahmad Yani dengan Tergugat Firmanwati, oleh karena itu objek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi menjadi 2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta hasil dari usaha Tergugat tidak dapat dibenarkan karena terbukti objek sengketa tersebut didapat selama perkawinan, sedangkan uang deposito yang dituntut oleh Tergugat sebesar Rp.2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Firmanwati, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FIRMANWATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasikasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH.,MH.

Nip.19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1640 K/Pdt/2020